

KODE ETIK PERSEROAN

Pengantar

Kode Etik Perseroan disusun sebagai acuan bagi Insan Perseroan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Pedoman ini memberikan acuan tentang apa yang diharapkan dari Insan Perseroan di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, karyawan lain, pemasok/rekanan, Pemerintah serta masyarakat tempat kita berada.

Sosialisasi

Agar dapat melaksanakan Kode Etik Perseroan baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan, setiap Insan Perseroan perlu membaca dan memahami Kode Etik tersebut. Untuk itu Kode Etik Perseroan disosialisasikan kepada Insan Perseroan.

Prinsip-prinsip Utama Kode Etik Perseroan

Kode Etik Perseroan merupakan penjabaran dari budaya Perseroan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap Insan Perseroan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi Insan Perseroan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Kode Etik Perseroan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan pengambilan keputusan sehari-hari, serta operasional Perseroan. Setiap keputusan dan tindakan Insan Perseroan dalam posisi mewakili Perseroan dituntut untuk mencapai standar tertinggi dalam integritas, termasuk seandainya standar tersebut tidak tercakup dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik Perseroan adalah:

1. Profesional;
2. Integritas;
3. Tim yang unggul;
4. Pelayanan prima;
5. Kedulian sosial.

Sedangkan isi pokok-pokok Kode Etik Insan Perseroan adalah meliputi:

1. Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Perseroan.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Perseroan.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan ataupun nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesionalnya maupun citra Perseroan pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, dengan

Kerangka Nilai dan Standar Etika

Kode Etik Perseroan memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika. Kepatuhan terhadap nilai dan standar etika tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Insan Perseroan.

Kepatuhan pada Kode Etik

Prinsip-prinsip berikut harus diterapkan oleh Insan Perseroan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari:

1. Semua keputusan dan tindakan harus mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan Perseroan.
2. Setiap Insan Perseroan adalah manusia yang jujur, terpercaya, di dalam segala tindakan dan hubungan untuk dan atas nama Perseroan.
3. Situasi dimana kepentingan pribadi dan kepentingan Perseroan atau nasabahnya berpotensi memiliki pertengangan, harus dihindari. Apabila tidak dapat dihindari, maka hal tersebut harus diungkapkan atau diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Martabat manusia senantiasa dihargai dalam berbagai hubungan antara Insan Perseroan dengan pihak lain.
5. Komunikasi yang jujur dan akurat merupakan ciri Insan Perseroan.
6. Kerahasiaan diterapkan pada hal dan proporsi yang sepatutnya.
7. Kode Etik diakui, dihargai, dan diterapkan oleh segenap Insan Perseroan.
8. Penyimpangan terhadap Kode Etik Perseroan dapat dikenakan tindakan indisipliner, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku

Kerahasiaan Informasi

Perseroan memiliki 3 (tiga) tingkatan informasi:

1. Internal Perseroan
Dapat diperoleh oleh seluruh Insan Perseroan.
2. Rahasia
Hanya dapat diperoleh oleh Internal Audit dan/ atau Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Sangat Rahasia
Hanya dapat diperoleh oleh pribadi yang menjadi tertuju dari informasi, Internal Audit, Direksi dan Dewan Komisaris.

Setiap informasi diperlakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Insan Perseroan. Insan Perseroan menjaga agar tidak memberikan rahasia Perseroan baik sengaja ataupun tidak, antara lain informasi nasabah, manajemen sistem informasi, data Insan Perseroan, informasi pemasok/rekanan, maupun informasi kesepakatan dengan Pemerintah.

Kepemimpinan

Sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan, Pemimpin Unit Kerja Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai dalam Kode Etik Perseroan oleh stafnya secara konsisten.

Pemimpin Unit Kerja Perseroan wajib mengoptimalkan kinerja dan mengembangkan kompetensi stafnya, melalui keterlibatan dalam perencanaan,

Nama dan Hak Kepemilikan Perseroan

Nama Perseroan

Nama dan reputasi Perseroan adalah aset Perseroan, dan hanya dapat digunakan dalam mengembangkan bisnis Perseroan. Nama Perseroan harus dijaga dan dilindungi oleh setiap Insan Perseroan dari penggunaan untuk kepentingan pihak lain, atau dihubungkan dengan tindakan ilegal.

Hak Kepemilikan Perseroan

Dalam hal putusnya hubungan kerja, Perseroan memiliki hak sepenuhnya atas barang milik, pemikiran, informasi (nasabah, rancangan produk, sistem dan prosedur, kontrak) yang dihasilkan selama masa hubungan kerja tersebut.

Insan Perseroan

Kesempatan yang sama

Perseroan senantiasa mengusahakan tindakan positif untuk memastikan kesempatan yang sama bagi Insan Perseroan dan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk diskriminasi. Perseroan memiliki komitmen terhadap integritas pribadi dan penghargaan atas setiap pribadi.

Perseroan merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan Insan Perseroan yang terbaik. Perseroan meyakini pentingnya keragaman di antara Insan Perseroan dalam mencapai keberhasilan organisasi yang besar. Perseroan menghargai keanekaragaman wacana, latar belakang, dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan di era globalisasi.

Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada para Insan Perseroan dalam kegiatan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, tanpa memandang suku, agama, aliran, jenis kelamin, ras atau negara asal.

Tanggung Jawab Insan Perseroan

Perseroan mengharapkan seluruh Insan Perseroan bertindak sesuai dengan standar perilaku, integritas dan profesionalisme tinggi dalam segala aspek pekerjaannya dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, ketentuan internal dan kebijakan Perseroan, termasuk Kode Etik Perseroan

Perseroan juga menginginkan setiap Insan Perseroan menjunjung tinggi etika dalam bekerja dan bertindak.

Kode Etik Perseroan bukanlah suatu bentuk kontrak kerja dan bukan pula jaminan untuk kelangsungan kerja

Tanggung jawab utama Insan Perseroan adalah mendukung upaya pencapaian sasaran bisnis Perseroan, dengan cara :

1. Menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas tinggi dan kejujuran.
2. Memacu diri untuk mencapai standar kinerja yang tinggi.
3. Menjalin hubungan yang saling mempercayai diantara Insan Perseroan.
4. Menjaga reputasi Perseroan.
5. Menghormati waktu kerja dan disiplin dalam bekerja.

Kompensasi dan Karir

Perseroan menghargai setiap individu berdasarkan integritas, kualitas kinerja, pencapaian sasaran bisnis, dan kerja sama.

Perseroan mendorong para Insan Perseroan mengejar prestasi dengan motivasi tinggi.

Perseroan akan menyediakan sarana pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan, sehingga setiap Insan Perseroan memiliki kesempatan penuh guna mencapai efektivitas dalam tugas dan karirnya.

Perseroan juga menyediakan sistem pengembangan karir yang adil, melalui proses evaluasi yang obyektif atas kompetensi dan kepribadian setiap Insan Perseroan yang berpotensi untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar.

Kesejahteraan Insan Perseroan

Untuk meningkatkan motivasi dan rasa aman dalam bekerja, Perseroan memberikan:

1. Fasilitas kesehatan, pinjaman, dan jaminan keselamatan kerja bagi Insan Perseroan.
2. Tempat kerja yang sehat, nyaman, dan aman.
3. Berbagai tunjangan, sesuai dengan ketentuan Pemerintah dan kebijakan Perseroan.
4. Program Dana Pensiun dan persiapan masa pensiun

Komunikasi yang Terbuka dan Jujur

Setiap Insan Perseroan berhubungan satu sama lain secara terbuka, tulus dan jujur. Perseroan mengutamakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan dalam bekerja..

Tugas dan Wewenang

Setiap Insan Perseroan membuat keputusan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang jabatan yang telah ditetapkan. Wewenang tersebut dibuat secara jelas oleh Perusahaan.

Tempat Kerja Bebas Narkoba

Setiap Insan Perseroan dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, seperti penjualan, pembuatan, penyebaran, pemilikan, serta penggunaannya.

Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja

Perseroan mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kerja. Dengan lingkungan kantor yang aman dan sehat, setiap karyawan dapat berkarya dengan maksimal serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap nasabah

Penggantian Biaya

Pemimpin Unit Kerja Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan penggantian biaya yang dikeluarkan Insan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perseroan termasuk kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Insan Perseroan dan Perseroan.

Penyalahgunaan Jabatan

Insan Perseroan tidak boleh menggunakan informasi dan wewenang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarga atau orang lain

Aktivitas Sosial / Politik

Sebagai warga negara Republik Indonesia, Insan Perseroan memiliki kebebasan mengambil bagian dalam proses sosial dan/atau politik. Dalam melaksanakan hak tersebut Insan Perseroan bertanggung jawab menjaga agar tidak mengganggu fasilitas kantor atau hal-hal lain yang berkaitan dengan identitas Perseroan, serta menghindari penyalahgunaan jabatan dan wewenangnya untuk mempengaruhi Insan Perseroan lain dalam melaksanakan hak politiknya.

Setiap partisipasi dalam aktivitas tersebut adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili Perseroan. Setiap pernyataan, sikap dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi Perseroan, harus melalui persetujuan Direksi.

Pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama Perseroan, untuk aktivitas sosial dan/atau politik, harus melalui persetujuan Direksi.

Hubungan antar Insan Perseroan

Perseroan melarang pelecehan dan intimidasi di lingkungan kerja. Perseroan dan setiap Insan Perseroan senantiasa melakukan tindakan positif untuk memastikan lingkungan kerja yang bebas pelecehan dan intimidasi serta pelanggaran norma-norma kesuilaan. Jika Insan Perseroan merasa mendapatkan perlakuan yang melecehkan dan/atau intimidasi atau melihat perilaku yang melanggar norma kesuilaan dapat melaporkan ke atasan langsung atau unit kerja Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah/Kantor Pusat..

Pengamanan Aset dan Manajemen Risiko

Setiap aset Perseroan wajib dijaga oleh Insan Perseroan dan digunakan sepenuhnya untuk bisnis Perseroan. Setiap perlengkapan kantor tidak diperkenankan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi. Pemimpin Unit Kerja Perseroan bertanggung jawab untuk memantau perilaku stafnya dalam hal tersebut.

Perseroan senantiasa mengelola risiko dengan baik dan melakukan pengendalian internal yang andal di setiap proses bisnis dan harus didukung oleh setiap Insan Perseroan.

Perseroan mengambil dan melaksanakan keputusan bisnis secara jelas dan berhati-hati dengan birokrasi seminimal mungkin dan dapat dilaksanakan dengan baik dan relatif mudah oleh setiap Insan Perseroan..

Nasabah

Eksistensi Perseroan tidak lepas dari adanya kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabah yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam bisnis perbankan

Mengenali Nasabah

Insan Perseroan memberikan perhatian khusus dalam memilih pihak-pihak dalam hubungan bisnis, baik itu nasabah, pemasok, maupun rekanan. Setiap transaksi, baik operasional, kredit maupun non-operasional, harus melalui proses pemeriksaan integritas pihak eksternal yang terlibat. Pengenalan juga dilanjutkan dengan pemantauan yang berkesinambungan terhadap nasabah untuk mendeteksi transaksi yang tidak wajar selama periode hubungan bisnis

Tanggung Jawab terhadap Nasabah

Insan Perseroan membangun hubungan yang berkelanjutan dan kualitas produk serta layanan terbaik kepada setiap nasabah. Dalam hubungan tersebut, Perseroan mengakui dan menghargai nasabah sebagai mitra usaha. Insan Perseroan memiliki komitmen terhadap kualitas, dan senantiasa berjuang untuk mencapai dan melampaui harapan dari para nasabah, dengan cara:

1. Insan Perseroan menjaga kepercayaan nasabah dengan melaksanakan transaksi yang menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip kerahasiaan bank serta menerapkan sistem pengamanan dan kontrol melalui pemisahan wewenang.
2. Insan Perseroan senantiasa akan menunjukkan rasa hormat, kesopanan dan keramahtamahan dalam menghadapi atau melayani nasabah dan sesama Insan Perseroan (nasabah internal).
3. Insan Perseroan harus memiliki pengetahuan yang luas dan memahami kebutuhan nasabah.
4. Insan Perseroan senantiasa bekerja sama dengan baik, penuh semangat dan saling mendukung demi kepuasan nasabah.
5. Integritas dan kejujuran akan tercermin dari setiap Insan Perseroan.
6. Layanan individual (*Personal Service*) akan menjadi ciri khas di dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
7. Fasilitas Perseroan akan selalu bersih dan nyaman bagi setiap nasabah.

8. Insan Perseroan senantiasa akan mudah dihubungi kapan saja dan dimana saja.
9. Perseroan akan selalu memiliki sistem yang andal, memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah didalam bertransaksi.
10. Kebijakan, sistem, dan prosedur, serta wewenang yang Perseroan berikan memungkinkan Insan Perseroan untuk menyelesaikan setiap persoalan nasabah dengan baik.

Investor	Interaksi dengan investor dilakukan dengan memberikan informasi yang baik dan akurat serta menerapkan perlakuan yang setara dalam penyediaan informasi serta tidak melakukan kegiatan di pasar modal yang bertujuan merugikan atau menguntungkan investor dan/atau pemegang saham tertentu.
-----------------	---

Pemasok dan Rekanan	Perseroan melakukan pembelian perlengkapan, material, produk dan/atau jasa berdasarkan evaluasi atas kualitas, manfaat, dan harga yang ditawarkan pemasok/rekanan.
----------------------------	--

Evaluasi yang Obyektif

Keputusan pembelian harus didasari oleh penilaian obyektif terhadap kualitas, keandalan, dan integritas pemasok/rekanan, dan nilai dari penawaran secara jangka pendek dan jangka panjang sesuai sasaran bisnis Perseroan.

Penerapan Kode Etik Perseroan terhadap Pemasok

Pemasok dan rekanan harus menaati Kode Etik Perseroan yang relevan dalam hubungan bisnisnya dengan Perseroan, misalnya: dokumen dan data yang diberikan Perseroan sebagai bagian dari kerja sama harus dijaga kerahasiaannya

Kewajiban Melapor atas Pelanggaran Kode Etik Perseroan	Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
	Insan Perseroan menaati hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan tindakan indisipliner, PHK, serta tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaporan Penyimpangan Kode Etik

Insan Perseroan yang memiliki informasi mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Perseroan, agar segera melaporkannya kepada Biro Anti Fraud untuk ditindaklanjuti.

Laporan yang dapat ditindaklanjuti adalah laporan yang memiliki bukti awal yang meyakinkan dan disertai dengan identitas pihak yang melaporkan.

Perlindungan terhadap Pelapor

Insan Perseroan yang melaporkan penyimpangan tersebut akan dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak mengalami kerugian moral dan material akibat laporannya tersebut.

Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor dan user internal

Dalam melakukan pelaksanaan tugas pekerjaannya, seringkali Insan Perseroan berhubungan dengan vendor dan user internal. Untuk pelaksanaannya, berpedoman pada ketentuan atau kebijakan internal yang berlaku.

Hubungan dengan Vendor

1. Setiap Insan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi Perseroan, antara lain namun tidak terbatas pada :
 - a. Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - b. Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi *vendor* dan verifikasi atas tagihan dari *vendor*.
 - c. Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan mempengaruhi atau dipersepsi dapat mempengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya.
2. Harus menghindari situasi-situasi dimana perilaku *vendor* dapat memberikan keuntungan pribadi dan/ atau menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
3. Harus menjaga kerahasiaan informasi Perseroan maupun *vendor* yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
4. Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak *vendor* yang berpotensi bisa mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan *vendor*.
6. Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/ hadiah/ bingkisan/ fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
7. Wajib mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/ hadiah/ bingkisan/ fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
8. Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor.

Hubungan dengan user internal Perseroan

1. Memperlakukan semua *user* dengan adil pada semua aspek, dan tidak membeda-bedakan status personal dalam hubungan bisnis.
2. Menindaklanjuti, secara adil dan berdasarkan prioritas kebutuhan, peluang pengembangan yang terdeteksi oleh unit kerja yang berwenang maupun melalui permohonan *user* (unit kerja Perseroan terkait).
3. Menjaga hubungan baik dengan semua *user*.
4. Menjaga kelengkapan dan kerapihan dokumen yang diserahkan dari unit kerja/ pihak lain untuk diarsipkan, dipinjam atau dikembalikan.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen yang disirkulasikan.

Etika Profesi

1. Melaksanakan tugas pengembangan dan administrasi sesuai dengan tujuan Perseroan dan misi Perseroan, yaitu bertanggung jawab dan professional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dalam melaksanakan fungsi pengembangan dan administrasi.
2. Memberikan kontribusi yang inovatif dalam pengembangan konsep, sistem, maupun metodologi yang berkaitan dengan proyek-proyek Perseroan.

Etika Pribadi

1. Selalu mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi.
2. Menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan situasi *conflict of interest*, dengan cara:
 - a. Menghindari segala bentuk bisnis pribadi atau kegiatan-kegiatan profesi yang mempunyai relevansi dengan tugas Perseroan.
 - b. Menghindari diri dari mencalonkan/ merekomendasikan kerabat/ relasi untuk menjadi *vendor*.

Bertanggung jawab untuk bertindak secara profesional, dan menerapkan etika dan nilai-nilai pribadi yang baik (jujur, bertanggung jawab, teliti serta cermat).